

**Soal Dana RT di Kutim,  
Bupati Ardiansyah Minta Tepat Sasaran dan Bisa Dipertanggungjawabkan**



*Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 01/01/2026*

**SANGATTA** – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya perencanaan dan transparansi dalam pengelolaan program dana Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT). Program tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan warga serta dipertanggungjawabkan secara administratif. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, dana RT merupakan bagian dari upaya pembangunan di tingkat lingkungan. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus direncanakan dengan jelas sejak awal.

“Dana Rp250 juta per RT ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Karena itu, saya minta pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan,” ujar Ardiansyah. Ia menyebutkan, kegiatan yang dibiayai dana RT wajib disertai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Menurutnya, meskipun jenis kegiatannya relatif sederhana, pengelolaan administrasi tetap harus dilakukan secara tertib. “Jangan karena kegiatannya kecil lalu administrasinya dianggap sepele. Justru di sinilah integritas kita diuji,” tegasnya.

Ardiansyah juga mengakui, masih terdapat RT yang belum mencairkan dana akibat kendala administrasi, seperti kelengkapan dokumen dan pemahaman teknis pengelolaan anggaran. Kondisi ini dinilai perlu mendapat pendampingan dari pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Untuk itu, camat dan kepala desa diminta berperan aktif mendampingi RT, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa (DPMDes). “Camat dan kepala desa harus hadir membantu RT. Jangan dibiarkan bekerja sendiri, karena ini program besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Selain pendampingan internal, Pemkab Kutim juga membuka komunikasi dengan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pengelolaan dana RT tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan sejak awal dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian persoalan di kemudian hari. Selain dana pembangunan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan operasional kepada RT berupa kendaraan roda dua untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. “Motor operasional itu aset pemerintah daerah. Harus dijaga dan digunakan untuk kepentingan pelayanan warga, bukan kepentingan pribadi,” ucap Ardiansyah.

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Soal Dana RT di Kutim, Bupati Ardiansyah Minta Tepat Sasaran dan Bisa Dipertanggungjawabkan, 01/01/2026

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.